



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 400.10/KEP.636-DPMD/2026

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400.10/KEP.597-DPMD/2026 tentang Penetapan Pemungutan Suara Secara Elektronik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2026, seluruh Tempat Pemungutan Suara akan melaksanakan pemungutan suara secara elektronik;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Secara Elektronik pada Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 67);

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400.10/KEP.210-DPMD/2026 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan, dan Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400.10/Kep.611-DPMD/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400.10/Kep.210-DPMD/2026 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan, dan Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2026;
2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400.10/KEP.457-DPMD/2026 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Sumedang dan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400.10/KEP.597-DPMD/2026 tentang Penetapan Pemungutan Suara Secara Elektronik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
4. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400.10/KEP.598-DPMD/2026 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Secara Elektronik pada Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Oktober 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

SALINAN SESUAI ASLINYA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
YAN MAHAL RIZZAL, S.H, M.H.
NIP. 197701042006041002
Kepala Bagian Hukum



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 400.10/KEP.636-DPMD/2026
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
SECARA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SECARA
ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

I. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di tingkat desa yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan pemilihan dituntut untuk semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kemudahan bagi pemilih dan penyelenggara tanpa mengurangi prinsip-prinsip demokrasi dan kepastian hukum.

Penerapan sistem pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik merupakan salah satu upaya modernisasi tata kelola Pemilihan Kepala Desa yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi hasil penghitungan suara, mempercepat penyajian hasil, meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun kesalahan penghitungan secara manual, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan.

Agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik dapat berjalan secara tertib, aman, seragam, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman operasional yang mengatur tata cara, mekanisme, standar operasional, pembagian tugas, penggunaan perangkat, pengamanan data, penanganan kendala teknis, serta prosedur penghitungan dan penetapan hasil pemungutan suara.

Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 72/PMD.01/DPMD Tanggal 3 Juni 2026 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Elektronik, untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkades serentak pada tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pemanfaatan teknologi untuk terwujudnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Jawa Barat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat Desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara elektronik di Jawa Barat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Secara Elektronik pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sumedang sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik secara efektif, tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Petunjuk Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Secara Elektronik pada Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Secara Elektronik pada Pemilihan Kepala Desa Serentak dimaksudkan sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini memiliki tujuan, yaitu meliputi:

1. Memberikan pedoman operasional yang seragam dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sumedang;
2. Menjamin terselenggaranya proses pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik yang transparan, akuntabel, akurat, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan waktu dalam proses pemungutan, penghitungan, dan penyampaian hasil perolehan suara;
4. Meminimalkan potensi kesalahan administrasi, kesalahan penghitungan, serta risiko sengketa yang disebabkan oleh kesalahan prosedur;
5. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik;

6. Memberikan kepastian mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, serta tata cara kerja bagi seluruh penyelenggara yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik;
7. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sumedang yang demokratis, profesional, berintegritas, transparan, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang andal; dan
8. Mendukung terwujudnya proses pemilihan yang demokratis, aman, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan.

IV. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. Umum

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS;
 - b. Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah Hak Pilih.
 - c. Jumlah Hak Pilih di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) orang.
 - d. Dalam hal jumlah hak pilih di Desa kurang dari atau sama dengan 750 (tujuh ratus lima puluh), dibentuk 2 (dua) TPS.
 - e. TPS sebagaimana dimaksud huruf a dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
 - f. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, dan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
 - g. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
2. Surat Suara Elektronik
 - a. Setiap TPS menyediakan bilik suara yang dilengkapi dengan perangkat surat suara elektronik;
 - b. Bilik suara harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan, dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) buah;
 - c. Perangkat surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari:
 - 1) penyangga perangkat layar sentuh;
 - 2) perangkat layar sentuh;
 - 3) alat cetak suara.
 - d. Penyangga perangkat layar sentuh sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), harus direkatkan pada permukaan meja menggunakan pita perekat dua sisi tanpa tambahan alas atau penyangga lainnya;

- e. Perangkat layar sentuh sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), digunakan sebagai surat suara elektronik dan disesuaikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar pada setiap bilik pada TPS sebagaimana telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. Alat cetak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3), digunakan untuk mencetak resi suara dan menggunakan kertas *thermal* dengan lebar 80mm (delapan puluh milimeter);
- g. Surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf e, memuat nomor urut, foto, dan nama calon kepala desa;
- h. Foto calon kepala desa dalam surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf g menggunakan foto berwarna setengah badan dengan latar merah, mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan serta tidak boleh mengenakan pakaian dinas dan/atau beratribut; dan
- i. Posisi nomor urut, foto, dan nama calon kepala desa dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf g, berjajar secara berurutan dari kiri ke kanan mulai dari nomor urut terendah sampai dengan nomor urut tertinggi.

3. KPPS

- a. KPPS paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - 1) penjaga pintu masuk atau petugas pengamanan;
 - 2) pemegang DPT;
 - 3) pemegang daftar hadir;
 - 4) penunggu bilik suara 1;
 - 5) penunggu bilik suara 2;
 - 6) penunggu kotak suara; dan
 - 7) penunggu tinta dan penjaga pintu keluar.
- b. penjaga pintu masuk atau petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) bertugas menjaga pintu masuk dan memeriksa kelengkapan surat undangan dan e-KTP;
- c. pemegang DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) bertugas menerima dan memeriksa kesesuaian antara surat undangan, e-KTP dan DPT serta memeriksa jari pemilih;
- d. pemegang daftar hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) bertugas memanggil pemilih untuk menandatangani daftar hadir dan mempersilahkan pemilih untuk ke bilik suara;
- e. penunggu bilik suara 1 dan 2 sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan angka 5) bertugas mengarahkan pemilih ke bilik suara sesuai dengan yang tercantum dalam surat undangan;
- f. penunggu kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) bertugas menjaga dan memastikan pemilih memasukan hasil cetakan suara ke dalam kotak hasil cetakan suara serta menerima surat undangan yang telah dipergunakan;
- g. penunggu tinta dan penjaga pintu keluar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 7) bertugas menjaga tinta dan pintu keluar dan memastikan pemilih mencelupkan salah satu jari pada tinta.

- h. pada hari pemungutan suara, anggota KPPS hadir di TPS paling lambat pukul 06.00 WIB;
 - i. menggunakan pakaian rapi dan sopan;
 - j. menggunakan tanda pengenal;
 - k. menyiapkan terminal kabel listrik untuk perangkat surat suara elektronik;
 - l. memastikan bahwa Pemilih melakukan pemindaian pada perangkat layar sentuh di bilik suara pada TPS hanya menggunakan surat undangan memilih dari pemilih yang bersangkutan; dan
 - m. penunggu bilik dapat membantu Pemilih lanjut usia yang mengalami kesulitan, hanya sampai proses pemindaian surat undangan dan muncul surat suara elektronik;
4. Pemilih
- Pada hari pemungutan suara, Pemilih yang terdaftar dalam DPT:
- a. Hadir di TPS pada waktu atau jadwal yang telah ditentukan dalam surat undangan memilih;
 - b. Surat undangan memilih sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada pemilih sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Membawa dan memperlihatkan/menunjukkan surat undangan dan e-KTP kepada Anggota KPPS;
 - d. Pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diganti dengan Kartu Keluarga;
 - e. Jika surat undangan hilang atau rusak, Pemilih melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Anggota KPPS untuk dicetak ulang dan menandatangani formulir khusus yang telah disediakan;
 - f. Untuk surat undangan hilang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari pejabat berwenang dan untuk surat undangan yang rusak di bawa bukti fisiknya pada saat pencetakan ulang;
 - g. Lokasi pencetakan ulang disiapkan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - h. Melakukan pemindaian pada perangkat layar sentuh di bilik suara pada TPS hanya menggunakan surat undangan memilih dari pemilih yang bersangkutan;
 - i. Menggunakan pakaian rapi dan sopan;
 - j. Dalam pemungutan suara pemilihan Kepala Desa seorang Pemilih yang tidak hadir tidak boleh diwakilkan;
 - k. Pemilih tidak membawa telepon genggam (*handphone*) dan/atau kamera dan/atau dokumen lainnya ke Bilik Suara;
 - l. Tidak membawa anak dibawah umur ke lokasi TPS;
 - m. Melaksanakan pemberian suara di bilik suara pada TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Anggota KPPS;
 - n. Pemilih lanjut usia dan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik yang memerlukan bantuan pendampingan pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh keluarga meliputi ayah/ibu, suami/istri, adik/kakak, anak atau cucu atau Anggota

- KPPS atas permintaan Pemilih dengan dilengkapi surat pernyataan pendampingan pemilihan;
- o. Bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak dapat berjalan, keluarga atau Anggota KPPS membantu pemilih menuju bilik suara, dan pemungutan suara tetap dilakukan oleh Pemilih sendiri.
 - p. Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, keluarga atau Anggota KPPS melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak/pilihan pemilih yang bersangkutan.
 - q. Anggota KPPS, atau keluarga yang ditunjuk pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan; dan
 - r. Surat pernyataan pendampingan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf n disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai H-3 hari pemungutan suara.
5. Calon Kepala Desa
- a. Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, calon Kepala Desa tidak disediakan panggung atau tidak mendirikan panggung khusus di lokasi TPS;
 - b. Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi calon Kepala Desa untuk menyaksikan proses pemungutan suara di tempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Anggota KPPS;
 - c. Saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah salah seorang warga desa setempat yang mempunyai hak pilih pada TPS bersangkutan dengan dilengkapi surat kuasa; dan
 - d. Apabila calon kepala desa tidak memberikan surat kuasa atau tidak mewakilkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- B. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara
1. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Anggota KPPS paling lambat pukul 06.00 WIB pada hari pemungutan suara yang telah ditetapkan;
 2. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas:
 - a. kotak hasil cetakan suara;
 - b. perangkat surat suara elektronik meliputi perangkat layar sentuh, penyangga perangkat layar sentuh dan alat cetak suara;
 - c. segel kotak hasil cetakan suara;
 - d. tinta;
 - e. lembar perolehan suara di TPS;
 - f. berita acara hasil penghitungan suara di TPS;
 - g. salinan daftar pemilih tetap di TPS; dan
 - h. daftar hadir pemilih di TPS.
 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Anggota KPPS melakukan pengecekan kelengkapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 4. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala

Desa dan/atau Anggota KPPS mendistribusikan ke setiap TPS yang telah ditentukan; dan

5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dibuatkan Berita Acara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh minimal 3 (tiga) anggota Panitia Pemilihan dan 2 (dua) orang Anggota KPPS.

C. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Anggota KPPS menghitung jumlah setiap jenis perlengkapan dan memperlihatkan kepada Saksi Calon Kepala Desa, dan Pemilih yang hadir bahwa kotak hasil cetakan suara masih dalam keadaan kosong selanjutnya menutup kembali serta mengunci/menyegelnya kemudian meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
2. Anggota KPPS membuka perangkat surat suara elektronik yang masih dalam kondisi tersegel di hadapan Saksi Calon Kepala Desa dan Pemilih;
3. Anggota KPPS mempersiapkan perangkat elektronik meliputi:
 - a. menyalakan seluruh perangkat;
 - b. melakukan koneksi ulang alat cetak suara;
 - c. melakukan uji coba cetak; dan
 - d. memasang penyangga perangkat layar sentuh.
4. Anggota KPPS menunjukkan kotak suara elektronik pada menu pemilihan masih dalam kondisi kosong (nol suara) kepada Saksi Calon Kepala Desa dan warga masyarakat;
5. Setelah Saksi Calon Kepala Desa menyetujui bahwa jumlah suara dalam kondisi kosong (nol suara), maka Anggota KPPS menyiapkan Berita Acara, mengaktifkan menu pemilihan dan menempatkan perangkat layar sentuh pada masing-masing bilik suara; dan
6. Pelaksanaan kegiatan sebelum pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dilakukan perekaman video dan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan kegiatan sebelum pemungutan suara yang ditandatangani oleh Anggota KPPS serta dapat ditandatangani Saksi Calon Kepala Desa.

D. Pemungutan Suara Secara Elektronik

1. Anggota KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
2. Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB;
3. Pemilih menggunakan hak pilih secara bergiliran sesuai dengan nomor TPS, alamat TPS dan nomor bilik suara yang ditentukan dalam surat undangan;
4. Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Anggota KPPS berdasarkan antrian kehadiran Pemilih;
5. Pemilih yang sudah hadir di TPS menyerahkan surat undangan dan e-KTP kepada Anggota KPPS;
6. Anggota KPPS memeriksa kesesuaian surat undangan dengan e-KTP, dan memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memerintahkan Pemilih untuk menandatangani Daftar Hadir di TPS;

7. Daftar Hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 8, hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk kepentingan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau Anggota KPPS;
8. Pemungutan suara oleh Pemilih dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara elektronik;
9. Pemberian suara melalui surat suara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 10, dilakukan dengan cara menyentuh gambar calon kepala desa pada perangkat layar sentuh yang telah disediakan dalam bilik suara hingga keluar resi suara hasil pemilihan;
10. Apabila pada batas waktu penutupan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih belum mendapatkan giliran untuk menggunakan hak pilih namun telah menyerahkan surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka penutupan pemungutan suara dilakukan setelah Pemilih terakhir dalam TPS telah menggunakan hak pilihnya;
11. Apabila terjadi keadaan bencana alam dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan atau dilanjutkan maka panitia pemilihan dapat menghentikan sementara, menunda, atau memindahkan lokasi pemungutan suara yang sudah disiapkan;
12. Setelah pemungutan selesai atau waktu pemungutan berakhir, perangkat layar sentuh diamankan oleh Anggota KPPS dan ditempatkan pada tempat yang telah disediakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembukaan hasil suara; dan
13. Pembukaan kotak hasil cetakan suara hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. perangkat elektronik mengalami kerusakan permanen yang mengakibatkan data pemilihan tidak dapat dipulihkan;
 - b. terdapat perselisihan hasil penghitungan suara yang memerlukan pembuktian fisik atas persetujuan Saksi; dan/atau
 - c. adanya perintah dari pengadilan apabila terjadi sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Anggota KPPS setelah pemungutan suara berakhir;
2. Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud angka 1, secara teknis dilaksanakan oleh Anggota KPPS pada pukul 14.00 WIB atau setelah pemilih terakhir menggunakan hak pilihnya;
3. Penghitungan suara di TPS oleh KPPS sebagaimana angka 1, dapat dihadiri oleh unsur:
 - a. Anggota BPD;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Saksi Calon Kepala Desa yang dilengkapi dengan surat kuasa dari Calon Kepala Desa.
4. Anggota KPPS menyiapkan kembali perangkat layar sentuh dan membuka kotak suara digital menu rekap data dan melakukan perekaman video dihadapan unsur sebagaimana dimaksud pada angka 3;
5. Setelah membuka kotak suara digital menu rekap data sebagaimana dimaksud pada angka 4, Anggota KPPS menunjukkan hasil pemilihan suara ke seluruh hadirin dan saksi sebagaimana dimaksud pada angka 3;

6. Perolehan suara yang sah untuk masing-masing calon Kepala Desa didasarkan pada penghitungan surat suara yang sah yang berada di dalam perangkat layar sentuh;
7. Anggota KPPS mencetak hasil rekapitulasi suara dari masing-masing bilik, untuk dijadikan sebagai lampiran Berita Acara Perhitungan Suara di TPS yang ditandatangani Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi calon kepala desa;
8. Hasil rekapitulasi suara sebagaimana pada angka 7, ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan;
9. Dalam hal terjadi selisih antara hasil rekapitulasi suara pada papan penghitungan dengan rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir dalam daftar hadir di TPS, maka yang digunakan adalah jumlah perhitungan suara pada papan penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 8;
10. Anggota KPPS melakukan kegiatan memasukkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 7, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara ke dalam sampul khusus yang telah disediakan serta ditempel label atau segel pada bagian luar;
11. Kotak hasil cetakan suara dan sampul khusus sebagaimana angka 10, kemudian diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
12. Anggota KPPS membuat Berita Acara Penyerahan Kotak hasil cetakan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Panitia Pemilihan.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyimpan Kotak hasil cetakan suara sebagaimana dimaksud pada angka 12, di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya; dan
14. Penyimpanan Kotak hasil cetakan suara sebagaimana dimaksud pada angka 13, dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Kotak hasil cetakan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

F. Penghitungan Rekapitulasi Suara

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Anggota KPPS melaksanakan rapat pleno penghitungan rekapitulasi suara hasil penghitungan suara di TPS berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
2. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Ketua dan Anggota KPPS;
 - c. Saksi Calon Kepala Desa; dan
 - d. anggota BPD;
3. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai di seluruh TPS; dan
4. Ketidakhadiran unsur sebagaimana dimaksud pada angka 2, dicatat dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara;
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 4, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa;

6. Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rangkap kesatu beserta kelengkapannya dimasukkan ke dalam sampul khusus yang pada bagian luar ditempel label atau segel serta disimpan bersama Kotak hasil cetakan suara sebagai satu kesatuan; dan
 - b. satu rangkap lainnya beserta kelengkapannya dimasukan dalam sampul diserahkan kepada BPD.
7. Dalam hal Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala desa, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, dianggap sah; dan
8. Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara, kepada masing masing saksi calon kepala desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan mengumumkan dengan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan rekapitulasi suara di papan pengumuman pada Kantor Desa atau di tempat yang strategis yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat Desa.

V. FORMAT PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA DIGITAL

A. Format Berita Acara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG
Sekretariat : Jl
SUMEDANG

BERITA ACARA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR:

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun
Pukul WIB bertempat di, Kami selaku Panitia
Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada KPPS pada
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Sumedang Tahun 2026, dengan perincian :

TPS :

NO.	URAIAN KELENGKAPAN	BANYAKNYA
1.	Kotak hasil cetakan suara	... buah
2	Penyangga Perangkat Layar Sentuh	... buah
3	Perangkat Layar Sentuh	... buah
4	Alat Cetak Suara	... buah
5	Segel Kotak hasil cetakan suara	... buah
6	Tinta	... paket
7	Lembar Perolehan Suara di TPS	... berkas
8	Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS	... berkas
9	Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS	... berkas
10	Daftar Hadir Pemilih di TPS	... berkas

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			

7			
8			
9			

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

B. Format Daftar Hadir Pemilih di TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG
Sekretariat : Jl
SUMEDANG

DAFTAR HADIR PEMILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
Tanggal.....

TPS :
NOMOR BILIK SUARA :

NO URUT DPT	NIK	NAMA LENGKAP	NO. BILIK SUARA	TANDA TANGAN
JUMLAH PEMILIH				

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

C. Format Berita Acara Kegiatan Sebelum Pemungutan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG
Sekretariat : Jl
SUMEDANG

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR:
TPS:

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu , bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kami selaku KPPS Nomor TPS, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, telah melaksanakan kegiatan:

- 1. Membuka kotak hasil cetakan suara yang dalam keadaan tersegel/terkunci;
- 2. Memperlihatkan kepada saksi calon kepala desa, dan Pemilih yang hadir bahwa kotak hasil cetakan suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci/menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
- 3. Mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis perlengkapan;
- 4. Membuka perangkat surat suara elektronik yang masih dalam kondisi tersegel dan menunjukkan kotak suara elektronik (menu rekap data) masih dalam kondisi kosong (nol suara).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,
.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

E. Format Lembar Perolehan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG
Sekretariat : Jl
SUMEDANG

LEMBAR PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS :

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA		TOTAL
		BILIK 1	BILIK 2	
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
	SUARA SAH	...	...	...
	SUARA TIDAK SAH	...	...	...
	TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH	...	...	...

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,
.....

F. Format Berita Acara Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG
Sekretariat : Jl
SUMEDANG

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR:

TPS :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di, Kami selaku KPPS TPS, telah melaksanakan penghitungan suara yang ada di perangkat surat suara elektronik pada Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Perolehan Suara

NOMOR URUT CALON KEPALA DESA	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA		TOTAL
		BILIK 1	BILIK 2	
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH SUARA SAH				

2. Jumlah Suara Tidak Sah

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		TOTAL
	BILIK 1	BILIK 2	
			...

3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		TOTAL
	BILIK 1	BILIK 2	
			...

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

G. Format Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG
Sekretariat : Jl
SUMEDANG

SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
TPS :

1. Perolehan Suara

NOMOR URUT CALON KEPALA DESA	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
3		
4		
5		

2. Jumlah Suara Tidak Sah

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
	

3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH
	

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

H. Format Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG
Sekretariat : Jl
SUMEDANG

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN REKAPITULASI SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dihadiri Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dan Saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dimulai pukul dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing TPS;
- b. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing TPS;
- c. menghitung dan mencatat suara sah dan suara tidak sah pada masing-masing TPS; dan
- d. menghitung perolehan suara masing-masing calon kepala desa pada masing-masing TPS.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut:

URAIAN	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	dst	JUMLAH
A. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	...	...	...	...	...	...
B. Jumlah Pengguna Hak Pilih	...	...	...	...	...	...
C. Jumlah Suara Sah	...	...	...	...	...	...
D. Jumlah Suara Tidak Sah	...	...	...	...	...	...
E. Perolehan Suara Calon Kepala Desa						
1. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
2. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
3. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
4. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
5. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara maka Calon Kepala Desa Terpilih masa jabatan tahun ... adalah sebagai berikut:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
Perolehan Suara :
Nomor Urut Calon :

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

KETUA KPPS:				
TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	dst
.....				

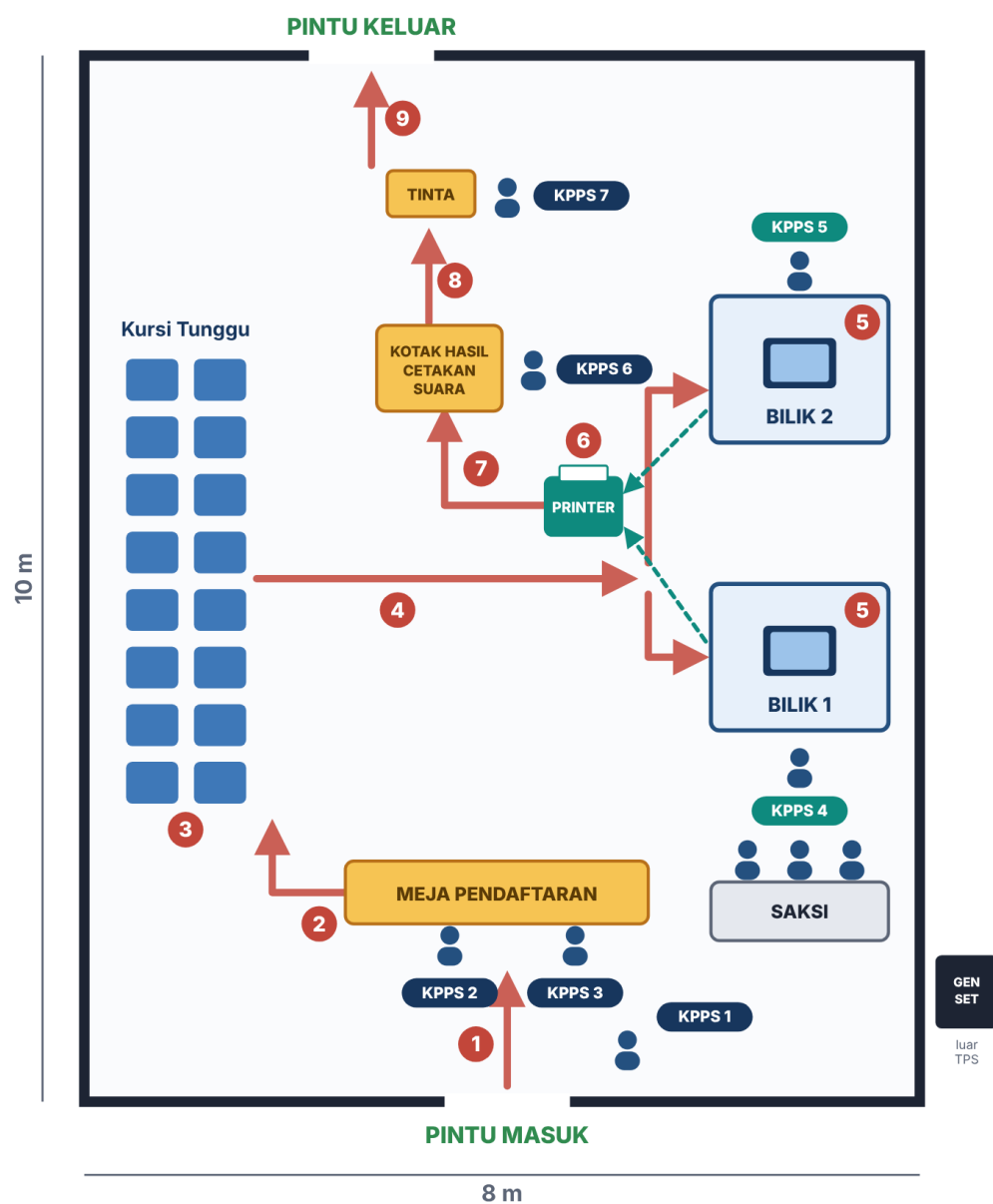
SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,
.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

VI. DENAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



VII. BUKU SAKU PELAKSANAAN, DISTRIBUSI, DAN MITIGASI KENDALA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026

Ketentuan mengenai Pelaksanaan, Distribusi, dan Mitigasi Kendala dalam Pemilihan Kepala Desa secara Elektronik Kabupaten Sumedang Tahun 2026 diatur dalam Buku Saku.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR